

RELAAS PANGGILAN
Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Pada hari ini Jumat tanggal 5 Juli 2024 Saya Aprilia Andika Putri, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pbm Tanggal 04 Juni 2024.

TELAH MEMANGGIL

Fathur Rahman Bin H. M. Nasirun, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 08 Mei 1961, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dahulu Di Griya Sejahtera II Blok B-16 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 08 Oktober 2024**
Pukul : 09.00 WIB WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Riska Yanuarti Binti Mulyadi Sebagai Penggugat;;

melawan

Fathur Rahman Bin H. M. Nasirun Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Sumat
Tanggal : 5 Juli 2024
Jam : 09:00 WIB

Jurusita Pengganti,

Aprilia Andika Putri, A.Md.

Penanggung-jawab Radio Pentas Prabumulih

PENTAS Broadcasting


RELAAS PANGGILAN
Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Pada hari ini Rabu tanggal 5 Juni 2024 Saya Aprilia Andika Putri, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Pbm Tanggal 04 Juni 2024.

TELAH MEMANGGIL

Fathur Rahman Bin H. M. Nasirun, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 08 Mei 1961, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dahulu Di Griya Sejahtera II Blok B-16 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 08 Oktober 2024**
Pukul : 09.00 WIB WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Riska Yanuarti Binti Mulyadi Sebagai Penggugat;;

melawan

Fathur Rahman Bin H. M. Nasirun Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 5 Juni 2024
Jam : 13:00 WIB

Jurusita Pengganti,



Aprilia Andika Putri,

Penanggung-jawab Radio Pentas Prabumulih

